



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /215/ PLS-PAUD / DIKPORA/ 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : TK ALAUDDIN
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 2003
Alamat : Dusun Pakoro Desa Massewae Kec.Duampanua
Kab.Pinrang
Ketua Lembaga : NAWIR

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor 420/220/UPTD/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini **berlaku** terhitung mulai tanggal **16 Oktober 2015** sampai dengan **16 Oktober 2018** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 16 Oktober 2015

